



PUTUSAN

Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PERUSAHAAN SARANA SUKSES BAJA UTAMA, yang diwakili oleh Pimpinan Suwandi, S.E., berkedudukan di Jalan Pangeran Ayin, RT 05 RW 03, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sobriyan Midarsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Lantai II, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **MARIYAH BINTI AMIR HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Yuka Blok A-03, RT045 RW07, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **KURNIAWAN BIN ZULKIFLI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Agusdik Ayin Dusun II, RT020, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kota Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Keduanya sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (Perusahaan Sarana Sukses Baja Utama) dengan Jabatan sebagai *office girl* (Penggugat I) dan Penggugat II sebagai *helper* (kenek) dipekerjakan oleh Tergugat di wilayah hukum Kota Palembang;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hubungan kerja berlangsung, patut diduga Tergugat telah melakukan pelanggaran hak-hak normatif Para Penggugat yakni:
 - a. membayar upah dibawah upah minimum;
 - b. Tidak mendaftarkan Para Penggugat sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat (Perusahaan Sarana Sukses Baja Utama), dengan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk Penggugat I dan upah untuk Penggugat II sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 13 Agustus 2016 dengan diPHK secara sepihak oleh pihak Tergugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Para Penggugat sudah mengabdikan pada Tergugat selama 4 (empat) tahun untuk Penggugat I dan 4 (empat) tahun untuk Penggugat II;
6. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi;
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016 Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat secara sepihak oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa mengenai uang pesangon antara Para Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kata sepakat, maka Para Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi yaitu pada tanggal 31 Agustus 2016 dan 8 September 2016;
10. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 26 September 2016 telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "agar pihak Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";
11. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat tetap pada pendiriannya supaya hak-haknya dibayarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada atau apabila ada kesepakatan yang tidak terlalu merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yang artinya Tergugat juga menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
13. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya *bipartite* dan *tripartite* sebagai diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Para Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;
14. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Para Penggugat yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebesar:

14.1 Mariyah Binti Amir Hamzah (Penggugat I)

- a. Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.588.000,00}$
 $= \text{Rp}22.940.000,00$

- c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp} 22.940.000,00 = \text{Rp}3.441.000,00$

Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesar Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

14.2 Kurniawan Bin Zulkipli (Penggugat II)

- a. Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.588.000,00}$
 $= \text{Rp}22.940.000,00$

- c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp} 22.940.000,00 = \text{Rp} 3.441.000,00$

Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesar Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Sehingga jumlah yang harus diterima Para Penggugat adalah sebesar Rp52.762.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

15. Bahwa akan tetapi permintaan dari Para Penggugat sebagaimana di atas tidak pernah diberikan oleh Tergugat, baik itu selama proses *bipartite*



maupun proses *tripartit* sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Penggugat mohon kepada pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
17. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kota Palembang Nomor 560/839/Disnaker/2016 berdasarkan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:
 - 4.1. Mariyah Binti Amir Hamzah (Penggugat I):
 - a. Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$
 - b. Uang penghargaan masakerja:
 $2 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \underline{\text{Rp}4.588.000,00}$
 $= \text{Rp}22.940.000,00$
 - c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp} 22.940.000,00 = \text{Rp} 3.441.000,00$Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesar Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 4.2. Kurniawan Bin Zulkipli (Penggugat II):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp } 4.588.000,00 \\ = \text{Rp}22.940.000,00$$

c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 22.940.000,00 = \text{Rp } 3.441.000,00$

Jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat II adalah sebesar Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat terdiri dari: Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk Penggugat I dan sebesar Rp26.381.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) jadi keseluruhan jumlah yaitu sebesar Rp52.762.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*), karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang hal apa yang menjadi perselisihan tersebut, gugatan Para Penggugat menyebutkan tentang gugatan perselisihan hubungan industrial secara global, hal ini jelas menimbulkan kekaburan karena Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perselisihan hubungan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial Nomor2 Tahun 2004 mengatur 4 jenis Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- b. perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Hal ini jelas sangat menyulitkan proses acara pemeriksaan di persidangan karena Para Penggugat menggabungkan 4 jenis gugatan menjadi 1 gugatan, sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*) karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Sarana Sukses Baja Utama, kata Perusahaan yang dimaksud oleh Para Penggugat menimbulkan arti ketidakjelasan dalam hukum, apakah itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun *Comanditer Venonscraft* (CV), kalau berbentuk badan hukum gugatan Para Penggugat sudah tentu kabur karena menggugat atas jabatannya dan bukan badan hukumnya hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor419 K/PDT/1988 bertanggal 20 Januari 1993 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum dan merupakan subjek hukum, maka tuntutan harus diajukan terhadap Perseroan Terbatas tersebut;

Kata Perusahaan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut berarti sebuah badan hukum yang tentunya mengacu pada Undang Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi Perusahaan yang di maksud oleh Para Penggugat tersebut sangat tidak jelas menyebutkan bentuk badan hukumnya, sehingga kesulitan untuk mencari dasar hukumnya, Perusahaan yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, hal ini terlihat jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*) sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



3. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*), karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilanggar Tergugat, dalam Pengadilan Hubungan Industrial Hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Perselisihan hubungan Industrial Nomor2 Tahun 2004, dalam hukum perdata mengatur tentang perbuatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam UndangUndang Perselisihan hubungan Industrial Nomor2 Tahun 2004 tidak mengatur tentang bentuk Perbuatan yang dilanggar sehingga gugatan Perselisihan hubungan Industrial haruslah mengacu pada UndangUndang Hukum Perdata dalam menguraikan bentuk perbuatan yang dilanggar, sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*), karena alamat Penggugat II tinggal di Kota Banyuasin, sedangkan Banyuasin adalah Kabupaten, hal ini menimbulkan ketidakjelasan tempat tinggal Penggugat II tersebut, karena di Sumatera Selatan yang ada adalah Kabupaten Banyuasin, sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur (*obscuur libels*), baik itu dalam posita maupun dalam petitum, karena sita yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas jenis barang dan bentuknya, hal ini jelas membingungkan dalam menentukan nilai objek sita terhadap nilai tuntutan para Penggugat, sehingga jelas gugatan Para Penggugat sangat-sangat kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*), dalam perkara ini jelas akan mempergunakan Surat Nomor 560/ 839/Disnaker/2016 perihal Anjuran tanggal 26 September 2016 dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang sangat jelas dalam surat anjuran dan risalah tersebut termaksud untuk perselisihan 4 (empat) orang yaitu Ade Afriady Bin Moh. Idrus, Rasio Admaiji bin Sulaiman, Mariyah Binti Amir Hamzah dan Kurniawan bin Zulkipli yang notabene surat anjuran dan risalah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga gugatan yang



diajukan berdasarkan surat anjuran dan risalah tersebut yang menjadi Penggugat harus langsung 4 (empat) orang yaitu Ade Afriady Bin Moh. Idrus, Rasio Admaiji Bin Sulaiman, Mariyah binti Amir Hamzah dan Kurniawan bin Zulkipli, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi Penggugat hanya 2 (dua) orang yaitu Mariyah binti Amir Hamzah dan Kurniawan bin Zulkipli, seharusnya Ade Afriady bin Moh. Idrus dan Rasio Admaiji bin Sulaiman harus ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Surat Nomor 560/839/Disnaker/2016 perihal Anjuran tanggal 26 September 2016 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas tenaga Kerja Kota Palembang jelas dibuat untuk kepentingan 4 (empat) orang yang tak terpisahkan, sehingga jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Sarana Sukses Baja Mandiri *Error In Persona*, antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah membuat Perjanjian kerja, untuk membuktikan adanya hubungan kerja harus ada perjanjian kerja, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Bab IX Hubungan kerja Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi:

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;

Pasal 51

- 1) Perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;

Perjanjian kerja yang dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) tersebut adalah Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) tersebut yang berbunyi:

Pasal 51

- 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu tetap harus mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Ayat (2) tersebut, juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Bab V Pasal 10 Ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 10

3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Bab V Pasal 10 Ayat (3) tersebut harus tetap mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai dasar dan bukti adanya hubungan kerja antara Pengusaha dan karyawan;

Sedangkan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada sama sekali Perjanjian Kerja, sehingga jelas gugatan Para Penggugat *error in personadan* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat *Prematur*, karena diajukan sebelum melewati proses penyelesaian secara *bipartit*, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial syarat/mechanisme yang harus dilewati adalah:

1. Perundingan *Bipartit*;
2. Perundingan Mediasi;

Hal ini dijelaskan didalam Pasal 4 Ayat (1,2) dan Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Perselisihan hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, seharusnya perundingan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan mediator menolak untuk diadakan perundingan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2), karena antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perundingan bipartit, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi atau menemui Tergugat untuk perundingan Bipartit masalah perselisihan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Perselisihan hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, sehingga jelas gugatan Para Penggugat *Prematur* dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. tanggal 16 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 13 Agustus 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Para Penggugat sebagai hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja, dengan perincian sebagai berikut:

a. Mariyah Binti Amir Hamzah, Penggugat I:

- Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.588.000,00} +$
Total $= \text{Rp}22.940.000,00$
- Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 22.940.000,00 = \text{Rp } 3.441.000,00$
- Jumlah keseluruhan adalah sebesar $= \text{Rp}26.381.000,00$
(dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

b. Kurniawan Bin Zulkifli Penggugat II:

- Uang pesangon $2 \times 4 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \text{Rp}18.352.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \text{ Bulan} \times \text{Rp}2.294.000,00 = \underline{\text{Rp } 4.588.000,00} +$
Total $= \text{Rp}22.940.000,00$
- Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp } 22.940.000,00 = \text{Rp } 3.441.000,00$
- Jumlah keseluruhan adalah sebesar $= \text{Rp}26.381.000,00$
(dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar $\text{Rp}156.000,00$ (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2017/PHI Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Februari 2017;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017, kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

(Tergugat Mematuhi SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, Pengadilan yang melanggar SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 karena memutuskan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg yang telah salah menafsirkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea Pertama, alinea kedua, alinea ketiga dan alinea keempat yang menyatakan pada pokoknya:

“Menimbang, bahwa adapun alasan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat telah menyalahgunakan Narkotika disaat waktu kerja, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, dan menurut saksi Tergugat bahwa tuduhan penggunaan narkotika tersebut adalah masih sebatas dugaan”;

“Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Para Penggugat maupun Tergugat, terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat memang sudah tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat”;

“Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat dinyatakan mengundurkan diri karena sudah satu bulan tidak masuk kerja, akan tetapi faktanya Tergugat tidak memanggil Para Penggugat secara patut sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang intinya menyatakan bahwa “pekerja/buruh dapat dikualifikasikan mengundurkan diri jika pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis". Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengundurkan diri tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

"Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat" adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena;

1. Para Penggugat jelas telah melakukan kesalahan dengan tidak masuk kerja selama satu bulan dan Para Penggugat diduga telah melakukan kesalahan berat yaitu menggunakan narkoba disaat kerja;
2. Dugaan Tergugat terhadap Para Penggugat yang telah menggunakan Narkoba, saat ini sudah ditindaklanjuti dengan melaporkan masalah ini ke BNN Kota Palembang;
3. Bahwa Tergugat belum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena adanya larangan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, angka 3 huruf a yang berbunyi "Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerjadengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat pada Pasal 158 ayat (1), maka pemutusan hubungan kerjadapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
4. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Penggugat tidak melakukan kesalahan adalah pertimbangan yang keliru dan putusan majelis hakim yang menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 13 Agustus 2016 dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebagai hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja adalah putusan yang keliru;

Keberatan Kedua:

(Mediator menganjurkan untuk mematuhi SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, Pengadilan melanggar SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005);

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 30 alinea kelima yang menyatakan pada pokoknya: "Menimbang bahwa oleh karena sifat anjuran mediator tidak bersifat memaksa dan para pihak diberi kesempatan untuk menjawab dalam waktu (10) sepuluh hari untuk menentukan menerima atau menolak anjuran mediator tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat pada angka (3) haruslah ditolak", hal ini adalah putusan yang keliru karena:

1. Anjuran Mediator Nomor 560/839/Disnaker/2016 tanggal 26 September 2016 telah menganjurkan agar pihak Sarana Sukses Baja Utama mempekerjakan kembali sdr. Ade dan kawan-kawan(4 orang) berdasarkan dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, adalah anjuran yang sangat baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa oleh karena anjuran tersebut adalah tepat dan benar serta sesuai dengan aturan hukum maka sudah seharusnya dan lebih berkeadilan jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan tuntutan Para Penggugat angka (3) dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Bahwa Tergugat siap untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, angka 3 huruf a, hal ini dibuktikan dengan melaporkan masalah ini ke BNN Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak dapat dibenarkan, oleh karena:

Bahwa dalam eksepsi, Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 Angka6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Halaman13dari15hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial termasuk ke dalam pengertian pengusaha sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dalam pokok perkara, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja tersebut merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) karena perjanjian kerja dibuat secara lisan. Selain itu *Judex Facti* telah secara tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan karena putusnya hubungan kerja tanpa ada kesalahan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN SARANA SUKSES BAJA UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN SARANA SUKSES BAJA UTAMA tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002